



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BARRU

TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barru Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN BARRU TAHUN 2019-2039.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (Dua puluh) tahun.
12. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi paling sedikit 1 milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan investasi paling banyak 15 milyar rupiah.
13. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi kurang dari 1 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
14. Perusahaan Industri adalah setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
15. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
16. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. industri unggulan daerah;
- c. rencana pembangunan industri daerah;
- d. pembangunan sumber daya industri;
- e. pembangunan sarana dan prasarana industri;
- f. perwilayahan industri;
- g. pemberdayaan industri kecil dan industri menengah;
- h. pengendalian dan evaluasi;
- i. laporan; dan
- j. pendanaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pedoman bagi perangkat daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
- b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan industri antar perangkat Daerah, Provinsi, kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

(2) Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2019-2039, sebagai berikut :

- a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri daerah Tahun 2019-2039;
- b. mewujudkan pembangunan industri daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan

- e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di daerah.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Industri unggulan daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah terdiri dari :
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri kayu; dan
 - c. Industri kreatif.
- (2) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
- (3) Industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Roadmap (Peta jalan), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 5

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) RPIK menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah.

Pasal 6

- (1) RPIK memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri;
 - d. strategi dan program pembangunan industri; dan
 - e. penutup.

- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pasal 7

Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari:

- a. pembangunan sumber daya manusia industri;
- b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber daya pembiayaan.

BAB VII

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pasal 8

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri, terdiri dari:

- a. standarisasi industri;
- b. infrastruktur industri; dan
- c. sistem informasi.

BAB VIII

PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 9

Perwilayahan industri, meliputi:

- a. wilayah pengembangan industri; dan
- b. wilayah pusat pertumbuhan industri.

BAB IX

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 10

Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;

- b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
- c. semakin banyaknya Industri Kecil Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
- d. meningkatnya persebaran Industri Kecil Menengah di pedesaan yang berarti akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, pengairan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
- e. meningkatkan ekspor produk Industri Kecil Menengah, baik dalam nilai, ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
- f. terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

BAB X

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan industri Kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan industri kabupaten.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten; dan
 - c. hasil rencana pembangunan industri kabupaten.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 13

Rencana pembangunan industri kabupaten dapat diubah dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum selesai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

BAB XI

LAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam setahun yang termuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. ekspor produk industri;
 - e. realisasi investasi sektor industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja nasional;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dokumen RPIK Tahun 2017-2037 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 11 Oktober 2019


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 11 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR NOMOR 10
REGISTER PERDA PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.10.195.19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BARRU
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Kabupaten Barru menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini

dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatankekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pelaku usaha, kalangan akademisi, dan badan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7